



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 054/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Koordinator Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera (ITEFA), sehingga perlu segera diisi;
- b. bahwa Saudari Wirid Eirastri, S.Si., M.Si. dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Sains Atmosfer Dan Keplanetan, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari,
Nama : Wirid Birastri, S.Si., M.Si.
NRK : 1986 0523 2017 2045
sebagai Koordinator Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA;
- KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 08 Januari 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001